



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.
- KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010
TANGGAL 20 JULI 2010

| NOMOR URUT | N A M A | PANGKAT/JABATAN | TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN |
|------------|---|--|-------------------------------------|
| 46701 | DYAH NURWANI RAHAYU NIP 196207131986032002 | Penata/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada RSJP Harapan Kita | SATYALANCANA KARYA SATYA XXTAHUN |

Untuk Petikan:
Salinan dengan aslinya
A.n. Sekretaris Militer
Kepada Kepala Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan,




Angjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 46701/4/2010



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
kepada

Nama : *DYAH NURWANI RAHAYU*
Pangkat : *Penata NTP. 196207131986032002*
Jabatan : *Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada RSJP Harapan Kita*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 26 /TK/TAHUN 2010

Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono